

# Sebuah Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Zakarias Poerba\*



## Abstrak

*Hukum sebagai produk manusia adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karenanya ketercapaian tujuan hukum akan sangat bergantung pada bagaimana manusia berperilaku mengaplikasikan hukum, terutama manusia yang diberikan tugas, wewenang dan kewajiban untuk menegakkan hukum itu, salah satu diantaranya adalah yang mengawaki sistem peradilan pidana. Bila perilaku para penegak hukum menyeret hukum menjauh dari tujuan diadakannya hukum, maka semakin jauh pula pencapaian kesejahteraan manusia, terutama mencakup tiga nilai dasar kesejahteraan manusia, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Hal ini akan berakibat pada semakin merajalela kejahatan dalam berbagai bentuk.*

**Kata Kunci :** *Peradilan Pidana, Implementasi, Penegakan Hukum, Aparat Penegak Hukum*

## A. Latar Belakang

Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Kejahatan adalah produk masyarakat dan produk pembangunan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, baik individu maupun kelompok masyarakat. Bertambah masyarakat dan makin gencar pembangunan, maka kejahatan semakin meningkat. Kejahatan menimbulkan ketidaktertiban, ketidak-amanan, rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran diantara individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan menjadi obyek penelitian dari para pakar dan pemerintah untuk mengetahui sebab-sebab tumbuh dan berkembangnya kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebab kejahatan, maka penanggulangan,

akan lebih mudah diterapkan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Ilmu hukum memiliki lapisan yang terdiri dari Filsafat hukum, Teori Hukum, Dogmatik hukum (hukum positif) yang diarahkan kepada praktek hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu Pembentukan hukum dan Penerapan hukum. Pada dekade belakangan ini, ramai juga muncul sisi lain dari bergeraknya hukum sebagai bagian dari Sosiologi Hukum, yaitu apa yang kemudian dianalisa sebagai mana perilaku para penegak hukum. Hukum dapat diamati tidak hanya sebagai norma-norma, namun juga dapat diamati sebagai perilaku manusia yang secara aktual dan telah terpola. Oleh karenanya, hukum dapat juga dilihat dan

\* Dr. Zakarias Poerba, SH, M.Si; Staf Pengajar pada STIK - PTIK, Pascasarjana UI, Pascasarjana Unpas Bandung.

1. Dr. H.R. Abussalam, "Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: PTIK Press, 2005, hal. 1.

dipahami dari pola perilaku dari para pelakunya.<sup>2</sup> Dalam konteks berfikir seperti ini lah penulisan ini diawali, dengan pandangan diarahkan pada kegiatan para penegak hukum

Pembentukan hukum di Indonesia berdasarkan UUD 45 termasuk ruang lingkup dan pekerjaan eksekutif dan legislative, sedangkan penerapan hukum termasuk ke dalam ruang lingkup dan pekerjaan pihak yudikatif yakni pihak Mahkamah Agung bersama jajarannya ke bawah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan bersama dengan bagian dari eksekutif melalui Penyidik dan Penuntut. Para hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara harus mampu melakukan penerapan hukum baik melalui penemuan hukum maupun melalui pengkajian hukum, sehingga dikenal prinsip bahwa setiap perkara pasti ada dasar hukumnya.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana vide Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang berfungsi dalam penegakan hukum terdiri atas 4 komponen yang masing-masing merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian-Penyidik, Kejaksaan-Penuntut, Kehakiman-Hakim Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Keempat instansi ini dikenal juga dengan istilah sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal justice system yang sangat berperan dalam menegakkan hukum (law enforcement). Namun demikian Muladi juga menyatakan dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (1995: 3) bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam

politik criminal (yang bersifat penal). Sistem peradilan pidana hanya berfungsi terhadap recorded crimes yang menjadi masukannya. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (total enforcement), sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (public order) dan hak-hak individual (individual right), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan yang ketat.

Suatu substansi hukum yang dirumuskan dengan sangat baik, belum tentu penegakan hukum (law enforcement) secara otomatis baik, karena masih sangat dipengaruhi oleh kualitas atau kemampuan, kemauan, moral dari penegak hukum itu sendiri. Bagaimana pun baiknya substansi hukum tetapi penegak hukum kurang baik, maka penegakan hukum sangat sulit terwujud. Sebaliknya Substansi hukum yang kurang baik tetapi penegak hukum baik, masih dapat diharapkan penegakan hukum sedikit lebih baik. Dan yang lebih parah bila substansi hukum dan penegak hukum kedua-duanya buruk, sudah pasti penegakan hukum buruk dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebaliknya yang ideal bila substansi hukum dan penegak hukum sama-sama baik. Prof. Taverne mengatakan berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dengan Undang-undang yang kurang baik sekali pun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.

Dari sudut pandang yang lain, walaupun substansi hukum dan penegak hukum baik, namun penerimaan masyarakat kurang baik bahkan terjadi penolakan karena substansi hukum tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat setempat atau tidak sesuai dengan budaya hukum setempat, maka penegakan hukum juga sulit berjalan dengan baik. Untuk mencapai harapan penegakan hukum yang baik dan menyangkut unsur substansi, struktural dan budaya hukum setempat, maka diperlukan agar setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus menciptakan situasi yang

2. Sejarah dan perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak hanya dapat dilihat sebagai norma-norma, namun juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang nomologik. Nomologik, karena hukum tidak hanya dilihat sebagai rules atau regulation melainkan sebagai regularities, sebagaimana yang terjadi dalam alam pengalaman yang tersimak dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan pengamatan seperti ini maka hukum adalah perilaku-perilaku manusia yang secara aktual telah terpola, atau secara potensial akan terpola. Oleh karena itu dapatlah pula dilakukan pengkajian atau penelitian sosial yang empirik tentang hukum. (Wignyosoebroto, 1999: 5-6)

memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Harus terjadi dialog antara rakyat dengan Pemerintah, lembaga legislatif, pengusaha, kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat, sehingga substansi hukum, struktur dan budaya hukum merupakan suatu system terpadu.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam makalah ini yang akan dijadikan permasalahannya adalah: "Bagaimana Implementasi penegakan hukum melalui sistem perdilan pidana di Indonesia?"

## C. Telaah dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Berlakunya Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* tahun 1941 nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka di dalam *Integrated criminal justice system* Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Keempat aparat tersebut seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan, dengan harapan agar tercipta kesatuan tindakan di antara para aparat penegak hukum.

Pada masa berlakunya HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) *staatsblad* tahun 1941 nomor 44 sebagai landasan hukum proses

penyelesaian perkara pidana, telah terjadi berbagai eksekusi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum disebabkan karena tidak mampu memantapkan pelaksanaan tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagian dari criminal justice system. Keadaan demikian sering menimbulkan konflik wewenang di antara para aparat penegak hukum terutama dalam masalah penangkapan atau penahanan yang seharusnya ditangani secara berhati-hati karena sangat menyentuh harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Konflik semacam ini jarang sekali diungkap di muka umum dan tidak diselesaikan secara tuntas oleh para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu sering dilontarkan bahwa criminal justice system hanya sebagai aspirasi saja yang seharusnya diimplementasikan dengan baik secara serius. A. Abu Ayyub Saleh (Hakim Agung RI) mengatakan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia karena tidak berfungsinya sistem ini, yang disebabkan oleh : *pertama*, Setiap subsistem mempunyai kewenangan dan kekuasaan sendiri-sendiri; *kedua*, tidak adanya kerjasama antara subsistem; *ketiga*, tidak ada/kurangnya pemahaman tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri oleh oknum-oknum yang bekerja dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 merupakan landasan terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia, dengan mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut *criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana pada lembaga masyarakat. UU No. 8 Tahun 1981 telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Tujuan

yang ingin dicapai oleh pembuat KUHAP tidak seperti HIR yang tujuan utamanya hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa. UU No. 8 Tahun 1981 mengutamakan tujuan bagaimana menghindarkan sejauh mungkin perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain perlindungan hak asasi tersangka juga terkandung harapan agar penegak hukum berlandaskan undang-undang tersebut diberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

#### D. Telaah dari Sudut Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak, serta dapat mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum harus menggunakan pendekatan sistem, yang mempunyai hubungan timbal balik antara perkembangan kejahatan yang bersifat multi dimensi dengan kebijakan kriminal yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Evaluasi perkembangan kejahatan telah menghasilkan tiga dimensi, yaitu dimensi kepapaan (kemiskinan), keserakahan dan kekuasaan. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kepapaan akan menghasilkan kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, pencopetan, dan lain-lain. Kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk kejahatan yang disebut "*corporate crime*" atau "*white collar crime*". Sedangkan kejahatan yang bermuara pada dimensi kekuasaan akan menghasilkan kejahatan dalam bentuk korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam

segala aspek pekerjaan pemerintahan atau *governmental crime*.

Di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana pelaku kejahatan yang berdimensi keserakahan dan kekuasaan jarang dihadapkan ke pengadilan dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan. Hal ini disebabkan masalah tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah hukum dalam teknik penyelidikan dan penyidikan bidang ekonomi, dan prosedur penyelesaiannya sering menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu yang lama. Di samping itu sering sistem peradilan pidana memihak kepada pelaku kejahatan keserakahan dan kekuasaan dan kurang berpihak kepada pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan, sehingga muncul masalah diskriminasi dalam sistem peradilan pidana dan kolusi

Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda, sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Di dalam perkara pidana pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.

#### E. Telaah dari Perilaku aparat Penegak hukum

Wasingatu Zakiyah dkk (2002 : v) mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia dapat diibaratkan menegakkan benang basah. Berbagai persoalan

terutama korupsi menjadikan penegakan hukum hanya slogan dan pidato kosong. Kenyataan di lapangan menunjukkan hukum bukan lagi keadilan, tetapi hukum identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli yang akhirnya pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang, yang menang tergantung jumlah penawaran. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal dinegeri ini. Prinsip peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana sulit untuk ditemukan di pengadilan. Yang terjadi justru sebaliknya, peradilan membutuhkan biaya yang mahal, waktu lama dan bertele-tele, keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi diberikan oleh peradilan. Usul radikal yang pernah dilontarkan oleh Daniel S. Lev untuk memecat seluruh hakim dan jaksa dan menggantinya dengan orang-orang baru sering dinilai emosional oleh berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju atas pendapat itu. Persoalannya sanggupkah pemerintah menyediakan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pelatihan bagi orang baru sebagai penegak hukum? Di dalam praktek sulit untuk diterapkan.

Secara umum perilaku korupsi terjadi pada hampir semua lapisan penegak hukum bukan berawal dari moral yang rendah, namun akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Demoralisasi terjadi dari proses belajar dari praktek hukum masa sebelumnya, yang bagaikan spiral semakin lama semakin besar. Pembesaran ini bila terbiarkan terus akan menenggelamkan semua nilai yang mendasari penegakan hukum dan menggantikannya dengan pencarian keuntungan pribadi semata. Akibatnya menerima uang secara tidak halal menurut persepsi mereka bukanlah suatu yang aneh lagi, tetapi menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan, terutama untuk memenuhi life style tertentu yang dipersepsikan sebagai kesuksesan..

Menurut Wasingatu Zakiyah dkk setidaknya ada empat penyebab dari perilaku

korupsi penegak hukum, yaitu:

1. Kesejahteraan/gaji rendah tetapi *life style*-nya tinggi;
2. Adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri; (dari pada mereka yang makan lebih baik kita makan saja dulu)
3. Akibat pola korupsi yang terjadi pada masa orde baru;
4. Tidak adanya standar profesi bagi advokat, sehingga perilaku mereka masih maju tak gentar membela yang bayar

## F. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana vide Undang-Undang No 8 tahun 1981 masih mengalami kesulitan melaksanakan *law enforcement* atau penegakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Penyalahgunaan wewenang dapat disebabkan karena suap, korupsi, kolusi, nepotisme, solidaritas korps, intervensi penguasa dan berbagai sebab lain.

Dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan pidana jarang sekali sistem menghadapi para pelaku kejahatan yang berdimensi keserakahan dan kekuasaan, dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan, disebabkan masalah tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah hukum dalam teknik penyelidikan bidang ekonomi, dan prosedur penyelesaiannya sering menghabiskan dana yang cukup besar dan waktu yang lama. Di samping itu sering sistem peradilan pidana memihak kepada pelaku kejahatan keserakahan dan kekuasaan, dan seakan bersikap bermusuhan kepada pelaku kejahatan yang berdimensi kepapaan, sehingga muncul masalah diskriminasi dan kolusi dalam sistem peradilan pidana.

Perilaku korupsi aparat penegak hukum, disebabkan karena tingkat kesejahteraan mereka rendah, tidak adanya kepercayaan timbal balik di antara para penegak hukum tentang kejujuran mereka, korupsi sebagai warisan atau peninggalan orde baru dan tidak adanya standar profesi bagi advokat sehingga sering menjadi penghubung antara terdakwa dengan penegak hukum.

### Daftar Pustaka

Abussalam, H.R., Dr. "Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: PTIK Press, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Jilid I, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, Cetakan ketiga, 1993.

Harkristuti Harkrisnowo, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Newsletter Komisi Hukum Nasional", Mei, 2002.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995.

\_\_\_\_\_, & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Rahardjo, Satjipto; 2000, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-

Teraturan, Pidato Emiratus Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang 15 Desember 2000.

Rahardjo, Satjipto; 2000, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi,

Makalah Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik Di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000.

Rahardjo, Satjipto; 2002, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Jakarta, Kompas.

Rahardjo, Satjipto; 2002, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Wasingatu Zakiyah, dkk, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Penerbit Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2002.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1999, Bahan Kuliah PDIH Undip: Lima Konsep

Hukum dan Lima Model Metode Penelitiannya.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2000, Bahan Kuliah : Penelitian Hukum

Non-doktrinal Bermetode Penelitian Sosial Dengan Pendekatan Teori Strukturalisme (Bagaimana Melaksanakan Dari Tahap Ke Tahap)

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP